



**PUTUSAN**  
Nomor 2177 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAHLAN**, Kepala Dusun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAQ SUMI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. **GURU MAHSUN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. **SARUJI**, Kepala Dusun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Ujung Gol, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
5. **AMAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Ujung Gol, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
6. **SUHIRMAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Ujung Gol, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
7. **MUNAWAR**, Kepala Dusun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2177 K/Pdt/2018



warga Dusun Pengoros, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

8. **MUKSIN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Pengoros, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
9. **AMAQ MAWAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Pengoros, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
10. **DARMUN**, Kepala Dusun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
11. **AMAQ AWAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
12. **AMAQ ZUIP ADILAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
13. **SAHARUDIN**, Kepala Dusun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Ujung Ketangga, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
14. **MASTUR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Ujung Ketangga, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
15. **USEN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Ujung

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2177 K/Pdt/2018



Ketangga, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

**16. SEDEQ alias AMAQ IRWAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Ujung Ketangga, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

**17. LALU KHAIRUDDIN**, Kepala Dusun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili diri sendiri dan para anggota warga Dusun Up. Transmigrasi, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Setia Dharma, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Madani, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 3, RT 04, RW 07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2014; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

**1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI** (dahulu dikenal dan menjadi bagian dari **KEMENTERIAN PERTANIAN RI**), berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kavling 24, Kebon Nanas, RT 15 RW 2, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur;

**2. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**, yang diwakili oleh Dr. TGH. M. Zainul Majdi, berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 12, Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. M. Agus Patria, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Pejanggik Nomor 12, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2177 K/Pdt/2018



Khusus tanggal 19 September 2017 dan memberi kuasa kepada Tedjolekmono, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan Langko Nomor 75, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017, yang kemudian memberi kuasa kepada Hendrik Selalau, S.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Langko Nomor 75, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 September 2017;

**3. BUPATI LOMBOK TIMUR**, yang diwakili oleh Moch. Ali bin Dachlan, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lalu Dhedi Kusuma, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H. Nomor 57, Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017;

**4. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 6, Selong;  
Para Termohon Kasasi;

D a n

**KANTOR PERTANAHAN WILAYAH SELONG**, berkedudukan di Jalan Letjen MT. Haryono Nomor 3, Kota Selong;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2177 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- III. Menyatakan dan menetapkan Penggugat berhak atas tanah, ladang dan bangunan dan tidak terbatas keberadaannya yang secara nyata dan terang dikuasai dan digarap di:
  - a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);
  - b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh puluh lima hektar);
  - c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);
  - d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 85,6$  ha (delapan puluh lima koma enam hektar);
  - e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 33,6$  ha (tiga puluh tiga koma enam hektar);
  - f. Dusun Up. Transmigrasi, tanah yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk penempatan transmigrasi secara keseluruhan seluas  $\pm 400$  ha (empat ratus hektar);adalah kesemuanya milik Penggugat beserta seluruh anggota kelompok;
- IV. Menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai pihak yang paling berhak dan prioritas untuk pendaftaran hak pada Turut Tergugat;
- V. Menyatakan dan menetapkan tanah, ladang dan bangunan dan tidak terbatas keberadaannya yang secara nyata dan terang dikuasai dan digarap oleh Penggugat di:
  - a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);
  - b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh puluh lima hektar);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2177 K/Pdt/2018



- c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);
- d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 85,6$  ha (delapan lima koma enam hektar);
- e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 33,6$  ha (tiga puluh tiga koma enam hektar);
- f. Dusun Up. Transmigrasi, tanah yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk penempatan transmigrasi secara keseluruhan seluas  $\pm 400$  ha (empat ratus hektar);

yang kesemuanya berada di Desa Sekaroh bukan termasuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK 15;

VI. Menghukum Tergugat I untuk mengeluarkan ladang, tanah dan bangunan yang dikuasai dan digarap langsung oleh Penggugat termasuk dari Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15, seluas 2.834,20 ha (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat koma dua puluh hektar) dan dari Kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK 15 dan tidak terbatas yang berada di:

- a. Dusun Ujung Ketangga, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 240,3$  ha (dua ratus empat puluh koma tiga hektar);
- b. Dusun Ujung Gol, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 254,75$  ha (dua ratus lima puluh empat koma tujuh puluh lima hektar);
- c. Dusun Pengoros, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 100,4$  ha (seratus koma empat hektar);
- d. Dusun Teluk Dalem, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 85,6$  ha (delapan puluh lima koma enam hektar);
- e. Dusun Sunut, tanah yang telah digarap dan ditempati oleh Penggugat seluas  $\pm 33,6$  ha (tiga puluh tiga koma enam hektar);
- f. Dusun Up. Transmigrasi, tanah yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk penempatan transmigrasi secara keseluruhan seluas  $\pm 400$  ha (empat ratus hektar);

VII. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV agar menghentikan perbuatannya yang menggunakan jabatan guna memerintahkan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk pindah dan melakukan pengosongan terhadap tanah dan bangunan yang selama ini dikuasai dan digarap oleh Penggugat;

VIII. Memerintahkan Turut Tergugat menaati isi putusan;

IX. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di pihak yang kalah dan dihukum membayar semua biaya perkara;

Atau:

Apabila Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*) dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki kesamaan fakta dalam mengajukan gugatan *a quo*;
2. Penggugat tidak memiliki dasar hukum (*legal standing*) apapun untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Penggugat tidak meminta pembentukan atau mekanisme pendistribusian ganti rugi dalam petitum gugatan sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*);
4. Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak mengajukan gugatan *a quo* sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* mengandung cacat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal gugatan perwakilan kelompok (*class action*);
2. Eksepsi kewenangan absolut;
3. Gugatan Penggugat *error in persona* (salah pihak);
4. Gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Selong dengan Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN. Sel tanggal 1 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat III mengenai kompetensi absolut;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2177 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Menerima eksepsi Tergugat III;
4. Menyatakan gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.665.250,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 2/PDT/2018/PT MTR tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/PDT.KS/2018/PN Sel *juncto* Perkara Nomor 91/Pdt.G/2017/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar Majelis Kasasi mengkaji, mengadili dan memutuskan yang seadil-adilnya bagi Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2177 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, oleh karena Penggugat telah keliru menggugat Tergugat IV, sedangkan Tergugat IV berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sudah tidak ada lagi dalam Nomenklatur Kelembagaan Perangkat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa selain itu, berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengenai urusan kehutanan merupakan kewenangan pemerintah pusat;

Bahwa karena materi sengketa dalam perkara ini mengenai hak menggarap tanah yang selama ini dikuasai oleh Para Penggugat, yang sebenarnya merupakan kawasan hutan sedangkan yang berwenang adalah Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur, maka gugatan Penggugat telah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SAHLAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2177 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SAHLAN, 2. AMAQ SUMI, 3. GURU MAHSUN, 4. SARUJI, 5. AMAT, 6. SUHIRMAN, 7. MUNAWAR, 8. MUKSIN, 9. AMAQ MAWAR, 10. DARMUN, 11. AMAQ AWAR, 12. AMAQ ZUIP ADILAH, 13. SAHARUDIN, 14. MASTUR, 15. USEN, 16. SEDEQ alias AMAQ IRWAN, 17. LALU KHAIRUDDIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2177 K/Pdt/2018



Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001